

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa, kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di laut maupun di udara yang merupakan modal dasar. Sumber daya alam tersebut harus dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal. Baik kesejahteraan Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan masyarakat pada umumnya, menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya.<sup>1</sup>

Diantara sumber daya alam yang mendapat perhatian serius oleh pemerintah adalah hutan. Hutan sebagai penghasil sumber devisa negara sekaligus sebagai kekayaan alam merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan pembangunan khususnya pada sektor kehutanan. Sebagai sumber devisa, dananya dapat digunakan untuk pelestarian hutan itu sendiri, untuk meningkatkan pembangunan. Dari kekayaan hutan, terutama hasil kayu dapat diolah menjadi bahan bangunan, perabot rumah tangga dan sebagainya. Selain sebagai sumber devisa, hutan juga mempunyai fungsi penting untuk pengaturan air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Sehingga untuk kelestariannya hutan harus dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia,

---

<sup>1</sup> Ninek Suparni, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Cet. ke-1, h. 335.

binatang maupun disebabkan oleh alam. Kerusakan hutan yang lebih parah berasal dari perbuatan manusia.

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat 3 huruf e yang berbunyi:

- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Menerima, membeli dan menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Adapun sanksi pidana yang diberikan kepada orang yang melanggar pasal 50 ayat 3 huruf e dan huruf f sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Bab XIV ketentuan pidana pasal 78 ayat 5 yang berbunyi:

5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah).<sup>2</sup>

Hutan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar dapat selalu menjadi sumber dan penunjang hidup dan paru-paru hijau bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstituanal mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kemakmuran


---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

tersebut haruslah dapat dinikmati baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.<sup>3</sup>

Untuk melangsungkan kehidupan didunia ini, al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk melakukan *shalah /ishlah*, dan melarang untuk melakukan *fasadh/ifsad*. Akan tetapi perlu dicatat bahwa al-Qur'an tidak memberi batasan makna *shalah/ishlah*, hal ini dimaksudkan untuk menampung segala macam yang dapat berkembang sehingga upaya perbaikan dapat terus menerus dilakukan masing-masing individu dan masyarakat sesuai dengan perkembangan kondisi zaman.

Tidak sedikit ayat al-Qur'an yang berbicara tentang sejarah umat manusia yang dikaitkan dengan pengerusakan di bumi. Melalui pengalaman sejarah yang disampaikan al-Qur'an dapat menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Karena salah satu cara yang diperkenalkan al-Qur'an untuk mengantarkan manusia pada kesadaran lingkungan disamping perintah serta kesadaran nabi dan rasul, jugamenimpa bencana pada masyarakat tertentu agar mereka sadar dan tidak menghalangi kesalahan.<sup>4</sup> sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat ar-Rum ayat 41.



<sup>3</sup> A.A. Hutabarat, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Medan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 1998), h. 75.

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur'an*, (Bandung : Penerbit Mizan Anggota Ikapi, t.th), Cet. ke-3, h. 27.



hidupnya mereka bekerja di hutan yakni dengan menebang kayu dan dijual kepada penadah atau toke.<sup>7</sup>

Praktek pembalakan hutan bukanlah suatu hal yang ditutupi lagi bagi masyarakat di Desa Sungai Sialang Hilir, hal ini dapat kita lihat apabila kita melewati desa tersebut banyak terdapat kayu dipinggir jalan yang dimuat kedalam gerobak-gerobak dan siap untuk dijual. Para pelaku pembalakan hutan lindung dibagi menjadi dua:

1. Pelaku yang menjadikan hutan sebagian pekerjaan tetapnya, dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan dan tuntutan hidup yang semakin tinggi maka masyarakat menjadikan hutan sebagai mata pencaharian yakni dengan mengambil kayu di hutan. Biasanya pengambilan kayu hutan lindung oleh pekerja kayu dengan berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 8-10 orang.
2. Pelaku yang menjadikan hutan sebagai pekerjaan sampingan, disaat harga sawit lagi turun, disaat cuaca yang tidak menentu dimana para nelayan tidak bisa melaut dan disaat musim penghujan dimana masyarakat tidak bisa menyadap karet maka untuk menambah penghasilan maka masyarakat menebang kayu di hutan.

Namun penebangan kayu dilakukan oleh masyarakat dengan cara bersama-sama memasuki hutan, hutan yang menjadi sasaran mereka adalah hutan lindung yang ada di kawasan Desa Sungai Sialang Hilir. Adapun alat yang mereka

---

<sup>7</sup>Ali, Tokoh Pemuda, *wawancara*, Desa Sungai Sialang Hilir, 20 Mei 2013.

gunakan untuk menebang kayu dengan menggunakan mesin pemotong kayu (*chain saw*).

Praktek pembalakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Sialang Hilir bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Adapun hutan yang ditebang oleh masyarakat Desa Sungai Sialang Hilir adalah kawasan hutan lindung di Desa Sungai Sialang Hilir. Karena tuntutan ekonomi, kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, disamping harga kayu menjanjikan dibanding dengan pekerjaan meyadap karet dan nelayan dan kurang pihak polisi kehutanan menindak para pelaku menjadikan penebang kayu liar tak terkendali.

Menebang kayu hutan lindung dan menjualnya, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Sialang Hilir memang bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kalau ditinjau sepintas dengan kaca mata Islam, seharusnya kekayaan alam termasuk hutan boleh dinikmati dan dimanfaatkan oleh manusia. Namun kalau pemanfaatan ini dilakukan secara bebas dan tanpa aturan dapat menimbulkan mudhorat, oleh karena itu perlu dilakukan kajian secara komprehensif menurut Islam.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dengan judul: **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBALAKAN HUTAN LINDUNG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”** ( Studi Kasus di Desa Sungai Sialang Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir ).

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang berkaitan dengan penelitian ini serta terbatasnya waktu dan dana yang tersedia maka dalam penulisan ini perlu dibatasi permasalahan yang akan diteliti. Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan diteliti, maka penulis membatasi penelitian ini, praktek pembalakan hutan lindung, persepsi masyarakat terhadap pembalakan hutan lindung dan pandangan hukum Islam terhadap pembalakan hutan lindung.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian kasus ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pembalakan hutan lindung di Desa Sungai Sialang Hilir Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Sungai Sialang Hilir Terhadap Pembalakan hutan lindung?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembalakan hutan lindung?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembalakan hutan lindung
- b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembalakan hutan lindung
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembalakan hutan lindung

## **2. Kegunaan**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran khazanah perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru Riau
- b. Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat umum khususnya bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam aspek yang sama atau pada bidang yang berhubungan
- c. Untuk dapat memberikan tambahan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis terima dari perkuliahan.

## **E. Metode penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sungai Sialang Hilir Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena lokasinya mudah dijangkau oleh penulis dan tidak terlalu menyulitkan bagi penulis mengumpulkan data.

### **2. Subjek dan Objek penelitian**

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pembalakan hutan lindung. Sedangkan objeknya adalah persepsi masyarakat terhadap hutan lindung di Desa Sungai Sialang Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sungai Sialang Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir karena jumlahnya terlalu



banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 30 orang dalam hal ini penulis menggunakan *purposive sampling*.

#### 4. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar.<sup>8</sup>

#### 5. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat yang melakukan pembalakan kayu hutan lindung.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulakn melalui beberapa cara:

- a. Observasi Yaitu pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat yang melakukan pembalakan hutan lindung di Desa Sungai Sialang Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir

---

<sup>8</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Penelitian Jilid II*, (Yogyakarta: Offset, 2003), Cet. ke-1, jilid 2, h. 66

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h. 146

- b. Angket, mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat yang melakukan pembalakan hutan lindung
- c. Wawancara suatu metode yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.<sup>10</sup>
- d. Studi Pustaka

Yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari Desa Sungai Sialang Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir yang bersangkutan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan

## 7. Metode Analisa Data

- a. Metode Kualitatif, yaitu menganalisa data dengan dengan jalan mengklasifikasikan data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis, dari data-data tersebut kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan dengan rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.
- b. Metode kuantitatif, yaitu data-data yang terkumpul, diproses dan dianalisa kemudian ditabulasikan kedalam bentuk tabel berprosentase. Kemudian tabel tersebut diuraikan dan diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

---

<sup>10</sup> Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:PT.Gramedia, 1983), h. 8.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, seperti uraian berikut:

- Bab I           Merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian
- Bab II           Gambaran lokasi penelitian Desa Sungai Sialang Hilir, letak geografis desa Sungai Sialang Hilir, keadaan penduduk, adat dan budaya
- Bab III          Konsep teoritis tentang Persepsi, aturan hukum tentang lingkungan hidup menurut hukum positif, pandangan Islam tentang lingkungan hidup
- Bab IV          Bagaimana praktek pembalakan hutan lindung di Desa Sungai Sialang Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, Bagaimana persepsi masyarakat Desa Sungai Sialang Hilir Terhadap Pembalakan hutan lindung, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembalakan hutan lindung
- Bab V           Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran